



**KEPALA DESA KEBON AYU
KECAMATAN GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBON AYU

NOMOR 9.1 TAHUN 2026

**TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU TERATAI
DUSUN GUBUK RADEN DESA KEBON AYU
TAHUN 2026 - 2027**

KEPALA DESA KEBON AYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Pos Pelayanan Terpadu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kebon Ayu tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Teratai Dusun Gubuk Raden Desa Kebon Ayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah menjadi Undang-undang nomor 3 Tahun 2024 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Inodne
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Inodnesia Taun 2019 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
5. Peraturan menteri dalam negeri nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 14 Tahun Tentang tatacara pembagian dan Penetapan rincian alokasi dana desa di kabupaten lombok barat;
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2016, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 16 Tahun 2016, tentang tatacara pengadaan Baran dan Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Teratai Dusun Gubuk Raden Desa Kebon Ayu, dengan Susunan

KEDUA : a. Ketua
 b. Ketua Bidang, dan
 c. Kader

Tuga Pengurus dan Kader Meliputi;

- a. Ketua
 1. Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintahan Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan;
 2. memastikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan posyandu dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan.
- b. Ketua Bidang
 1. melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di posyandu; dan
 2. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di posyandu.
- c. Kader Posyandu
 1. melaksanakan sesuai bidang layanannya;
 2. mempersiapkan tempat layanan posyandu;
 3. mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 4. melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal;

dan

5. mengompilasi kegiatan pelayanan posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan posyandu kepada pengurus.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kebon Ayu

Pada tanggal : 19 Juni 2026

KEPALA DESA KEBON AYU




KASIM, S.S

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Lombok Barat, di Giri Menang-Gerung;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, di Giri Menang-Gerung
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat, di Giri Menang-Gerung
4. Camat Gerung, di Gerung
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBON AYU
NOMOR : 9.1 TAHUN 2026
TANGGAL : 09 JUNI 2026
TENTANG : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU TERATAI DUSUN
GUBUK RADEN DESA KEBON TAHUN 2026 -2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN
POS PELAYANAN TERPADU TERATAI DUSUN GUBUK RADEN
DESA KEBON AYU KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nurkalam	Ketua
2.	Supardi	Sekretaris
3.	Kadri Mustapa	Bendahara
4.	Enda Laini	Bidang Pendidikan
5.	Bq Simphony	Bidang Kesehatan
6.	Suherman	Bidang Pekerjaan Umum
7.	Rasimin, SH	Bidang Perumahan Rakyat
8.	Lalu Mahjar	Bidang Trantib
9.	Agus Andika	Bidang Sosial
10.	Asmayani	Kader Bidang Pendidikan
11.	Aprianti	Kader Bidang Kesehatan
12.	Karniwati	Kader Bidang Pekerjaan Umum
13.	Nuraeni	Kader Bidang Perumahan Rakyat
14.	Asmuni	Kader Bidang Trantib
15.	Raisah	Kader Bidang Sosial

KEPALA DESA KEBON AYU




KASIM, S.S